

**IMPLEMENTASI RESCHEDULING, RESTRUCTURING, DAN  
RECONDITIONING SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN  
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH  
DI BMT BEE MASS NGAWI**

**Maslukhin Ansori<sup>1</sup> dan Hamdani<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Ngawi  
maslukhin.ansori@gmail.com<sup>1</sup>, hamdani@iaingawi.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Syari'ah banking has become a common reality in Indonesia, including in the Province of East Java, especially in the city of Ngawi. The business activities of Islamic financial institutions include collecting funds from the public in the form of savings and channeling them to the public in order to improve the standard of living of the common people based on sharia principles. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bee Mass Ngawi applies Murabahah and Al-Ijarah financing products, which are applied to microfinance for customers, with the aim that customers can utilize or own this business equipment to support their business activities. This research uses qualitative research, which produces descriptive and written data through information from the people involved in the object, in order to get a systematic picture of the factors and practices of implementing rescheduling, restructuring, and reconditioning as an effort to settle the problematic murabaha financing at the Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bee Mass Ngawi. Based on the results of field research to answer questions about the implementation of rescheduling, restructuring, and reconditioning as an effort to solve problematic murabahah financing at Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bee Mass Ngawi, it can be concluded that problematic financing is caused by internal and external factors, and the main factors in this factor are managerial factors. Settlement of rescue in financing restructuring is an effort made by Baitul Maal Wa Tamwil or other financial institutions to help customers settle their obligations based on sharia principles, saving problematic financing by rescheduling, rearranging, reconditioning, and changing the procedural policies of financial institutions.*

**Keywords:** *Rescheduling, restructuring, reconditioning*

**ABSTRAK**

Perbankan Syariah telah menjadi kenyataan umum di Indonesia termasuk di wilayah Propinsi Jawa Timur khususnya di kota Ngawi. Kegiatan usaha lembaga keuangan syariah meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak berdasarkan prinsip syariah. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Bee Mass Ngawi menerapkan produk pembiayaan Murabahah dan Al - Ijarah yang diterapkan pada pembiayaan mikro pada

nasabah yang bertujuan agar nasabah dapat memanfaatkan maupun memiliki peralatan usaha tersebut guna mendukung kegiatan usahanya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis melalui informasi dari orang yang terlibat di dalam objek tersebut agar mendapatkan gambaran secara sistematis untuk mengetahui faktor – faktor dan praktik penerapan *Rescheduling, Restructuring, dan Reconditioning* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Bee Mass Ngawi. Hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang Implementasi *Rescheduling, Restructuring, dan Reconditioning* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Bee Mass Ngawi maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dan faktor utama dalam faktor ini adalah faktor manajerial. Penyelesaian penyelamatan dalam restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan *Baitul Maal Wa Tamwil* atau lembaga keuangan lainnya untuk membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya, berdasarkan prinsip syariah penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan ulang, penataan ulang, persyaratan ulang dan kebijakan prosedur lembaga keuangan.

**Kata Kunci:** *Rescheduling, restructuring, reconditioning*

## A. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan merupakan lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian, dalam fungsinya mentransfer dana – dana (*loaneble Funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit, bank sebagai lembaga intermediasi memegang peranan yang sangat penting yang mampu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Sebagai lembaga perantara, modal utama sebuah lembaga keuangan adalah kepercayaan, yakni kepercayaan pihak – pihak yang dihubungkannya. Dengan kata lain, modal pertama lembaga – lembaga keuangan adalah kredibilitasnya di mata para nasabah atau masyarakat luas. Sedangkan modal utama yang kedua sebuah lembaga keuangan adalah profesionalitas, yakni profesionalitas dalam mengelola uang atau dana titipan yang diamanatkan kepadanya.<sup>1</sup>

Lembaga – lembaga keuangan, seperti Lembaga keuangan *Baitul Maal Wa Tamwil* Bee Mass/Bank Syariah dan asuransi takaful akan diterima (*accepted*) apabila dapat memenuhi tuntutan objektif yang berlandaskan ekonomis. Bank Syariah akan

---

<sup>1</sup> Hasanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2011), 211.

bisa bertahan dan berkembang jika mampu menawarkan jasa-jasa dan pembiayaan maupun jasa layanan yang praktis bagi umat dalam urusan keuangan, dan juga harus mampu memberikan kepada umat calon nasabahnya dalam mendapatkan pembiayaan/pembiayaan berikut segala konsekuensinya, serta penyediaan imbalan yang memuaskan terhadap dana yang ditiptkan umat yang menjadi nasabahnya. Bank Syariah harus berhasil menekan resiko serta ongkos informasi dan ongkos transaksi agar umat tertarik kepada nasabahnya.<sup>2</sup>

Apabila diteliti dari sisi aktiva neraca lembaga keuangan syariah dengan cermat, akan terlihat bahwa sebagian besar dana operasional setiap lembaga keuangan diputar dalam pembiayaan yang diberikan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar yang berakibat pada kredit/pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan likuiditas lembaga keuangan. Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap akhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat lembaga keuangan Syari'ah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pemantauan dan pengawasan pembiayaan.<sup>3</sup>

Proses realisasi pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah adalah tidak semulus yang di bayangkan. Karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan yang lain. Dalam kenyataannya ada nasabah yang sukses dalam mengelola bisnis namun ada pula yang gagal. pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan *profit and lost sharing* (bagi hasil). Dalam pemberian pembiayaan, terdapat masalah-masalah dalam pemberian pembiayaan tersebut, seperti adanya kredit macet atau dikatakan dengan *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah), yang dalam hal ini banyak faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut menjadi terhambat yang berakibat menurunnya *profitabilitas* (pendapatan) lembaga keuangan syariah.

---

<sup>2</sup> Hasanuddin.

<sup>3</sup> Sofyan S. Harahap and dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2007).

Masalah pembiayaan dalam dunia usaha lembaga keuangan baik itu Konvensional ataupun Syari'ah merupakan salah satu faktor penting yang harus dijalankan dan sangat penting demi kelangsungan dan kemajuan perusahaan. Sehingga masalah pembiayaan harus dijalankan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan ditargetkan oleh perusahaan. Namun dalam praktiknya banyak sekali pembiayaan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan atau terjadi gagal bayar atau terjadinya pembiayaan bermasalah.

Masalah pemberian fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan yang berbasis konvensional maupun syariah bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena banyak masalah yang harus di hadapi. Masalah-masalah tersebut harus di pahami dengan baik oleh pemberi fasilitas pembiayaan. Karenanya harus diteliti secara detail agar tidak terjadi permasalahan pembiayaan, di katakan berhasil apabila dapat dikembalikan pokok dan bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan serta usaha debitur bertambah maju.

Pelaksanaan pembiayaan di lembaga keuangan/bank syariah harus memenuhi aspek Syariah dan aspek Ekonomi, maksudnya dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, lembaga keuangan syariah harus tetap berpedoman pada syari'at Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan riba serta bidang usaha yang halal), karena jika salah satu unsur tersebut ada di dalam prinsip atau manajerial lembaga keuangan syariah akan menjadi masalah tersendiri disamping tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah itu sendiri.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian yang sudah di paparkan di atas maka penulis tertarik untuk mendalami dan mengkaji lebih dalam lagi tentang bagaimana langkah – langkah untuk penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan murabahah bermasalah yang ada lembaga keuangan khususnya di lembaga keuangan syariah atau *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) pada lembaga keuangan Koperasi Syariah yaitu di BMT (*Baitul maal wa tamwil*) Bee Mass karena pada dasarnya permasalahan ini akan mengganggu jalanya sistem pembiayaan lembaga keuangan khususnya syariah, maka

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 203.

penelitian ini penulis melakukan penelitian Koperasi Syariah yaitu di BMT (*Baitul maal wa tamwil*) Bee Mass Ngawi .

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis melalui informasi dari orang yang terlibat di dalam objek tersebut agar mendapatkan gambaran secara sistematis untuk mengetahui faktor – faktor dan praktik penerapan *rescheduling, restructuring, dan reconditioning* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Bee Mass Ngawi. Adapun data datam penelitian ini dihimpun melalui observasi dan wawancara yang merupakan data primer dalam penelitian ini. Sedangkan, data pendukung dihimpun melalui dokumentasi.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Pembiayaan Murabahah Bermasalah di *Baitul Maal Wa Tamwil* Bee Mass**

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank atau lembaga keuangan, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank atau lembaga keuangan dan nasabah.<sup>5</sup> Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti lembaga keuangan syari'ah atau *Baitul Maal Wa Tamwil* yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative dalam kelangsungan pembiayaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Kata “masalah” berarti adanya suatu kesulitan yang memerlukan pemecahan, atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Masalah itu dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara

---

<sup>5</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 123.

keharusan dan kenyataan.<sup>6</sup> Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan/ kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan oleh pihak Koperasi Syariah dan memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi Koperasi Syariah dalam arti luas. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran keuntungan

## 2. Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di *Baitul Maal Wa Tamwil Bee Mass*

Penyelesaian atau penanganan dalam restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang dipergunakan dikalangan perbankan atau lembaga keuangan lainnya terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan *Baitul Maal Wa Tamwil* dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan *Baitul Maal Wa Tamwil* atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Untuk pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan.

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang bisa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah – langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban – kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Penyelesaian pembiayaan melalui tahap ini disebut penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan ini diperlukan syarat utama yaitu adanya kemauan dan etika baik kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian pembiayaan melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.<sup>7</sup>

Penyelesaian pembiayaan bermasalah tentunya berdasarkan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia)

<sup>6</sup> Mahmuuddin, *Melacak Kredit Bermasalah* (Jakarta: Pustaka Sinar, 2002), 1.

<sup>7</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank* (Jakarta: Alfabeta, 2003), 266.

berkaitan dengan penyelesaian piutang. Bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah. Dari ketentuan-ketentuan lembaga keuangan Indonesia dalam uraian di atas, restrukturisasi terhadap pembiayaan di *Baitul Maal Wa Tamwil* Bee Mass bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui.

a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atau pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

b. Penataan Kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

c. Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada *Baitul Maal Wa Tamwil*. Pertama, perubahan jadwal pembayaran dapat dilakukan untuk memberikan tangguh atau tenggang waktu untuk membayar pembiayaan sesuai kesepakatan. Kedua, perubahan jumlah angsuran dapat dilakukan untuk meringankan beban dari pada si nasabah tersebut agar bisa mengembalikan jumlah pokok pembiayaan. Ketiga, perubahan jangka waktu pembayaran juga lebih efektif dilakukan jika bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan. Keempat, perubahan nisbah dalam pembiayaan *Murabahah* atau *Al - Ijarah*. Kelima, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *Murabahah* atau *Al - Ijarah*. Keenam, pemberian potongan pembiayaan kepada nasabah untuk bisa mengangsur agar pembiayaan bisa

lancar atau tidak terhambat, meskipun ada keterlambatan pembiayaan masih bisa diselamatkan melalui pemberian potongan tersebut

### **3. Evaluasi dan Hasil Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah dengan *Rescheduling, Restructuring* dan *Reconditioning* di *Baitul Maal Wa Tamwil Bee Mass***

Pembiayaan bermasalah perlu di minimalisir, dengan diambil langkah-langkah untuk penanganan pembiayaan tersebut berdasarkan pada kelancaran pembayarannya. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan mengatasi atau penyelamatan pembiayaan murabahah bermasalah pada lembaga keuangan. *Pertama*, melanjutkan hubungan yang baik dengan nasabah. Agar tujuan kita bisa berjalan dengan lancar, ini dilakukan apabila nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah- langkah restrukturisasi (*rescheduling, reconditioning* atau *restructuring*). Dalam kondisi ini, pihak lembaga keuangan akan menghubungi nasabah dan memberitahukan perihal rencana *restrukturisasi* atas pembiayaannya. Pihak lembaga keuangan akan melakukan penghimpunan data dan informasi lengkap atas nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Kemudian dilakukan evaluasi/analisa *restrukturisasi* berdasarkan strategi penyelamatan yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama dan selanjutnya melakukan *reconditioning* atau persyaratan ulang untuk memulai akad awal agar permasalahan pembiayaan antara debitur dan kreditur terselesaikan.

*Kedua*, memutuskan hubungan dengan nasabah jika dinilai tidak lagi kooperatif atau sudah tidak memiliki prospek usaha. Penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui: penyerahan agunan atau aset yang berupa eksekusi objek jaminan dan bisa juga melalui gugatan perdata . Hasil kajian dari lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah di *Baitul Maal Wa Tamwil Bee MASS Ngawi* disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam internal *Baitul Maal Wa Tamwil* itu sendiri diantaranya menjadi hambatan dalam pembiayaan ada beberapa hal. *Pertama*, jumlah pembiayaan yang direalisasikan. Problematika pembiayaan lainnya yang dihadapi oleh jumlah realisasi pembiayaan dengan kebutuhan riil nasabah. Secara umum, kondisi ini disebut sebagai *under-financing* (pembiayaan di bawah kebutuhan

nasabah) dan *over-financing* (pembiayaan melebihi dari keperluan usaha nasabah). Dalam kondisi *under-financing*, nasabah kesulitan dalam mengembangkan usahanya sehingga mencari tambahan modal dari pihak lain sebagai solusinya. Konsekuensinya, nasabah harus membayar dua buah angsuran dalam waktu yang bersamaan. Ketika pengembangan usahanya tidak berjalan baik, nasabah mengalami kesulitan untuk melunasi angsuran pembiayaannya. Sedangkan jika terjadi *over-financing*, nasabah menggunakannya untuk keperluan di luar usaha sehingga nasabah kesulitan untuk mengembalikannya karena besarnya modal tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh.

Kedua, jangka waktu pembayaran. Faktor lain adalah kebijakan terhadap penetapan jangka waktu pembayaran yang sangat mempengaruhi kelancaran pembayaran itu sendiri. Pembayaran jangka panjang, misalnya, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan keringanan kepada nasabah dalam memenuhi kewajibannya, tetapi faktanya sebagian nasabah malah sering melalaikannya karena menganggap enteng. Sementara itu jika dilakukan dalam jangka pendek akan berefek kepada *cash flow* nasabah karena mereka relatif terburu-buru dalam memasang target sehingga memberatkan dalam pelunasannya.

Ketiga, kurang optimalnya kontrol dari pihak lembaga keuangan atau *marketing*. Walaupun monitoring dan pemantauan secara rutin serta berkelanjutan merupakan salah satu cara untuk meminimalisir risiko bisnis dalam perbankan, pada kenyataannya pihak supervisi pembiayaan dan *marketing* di *Baitul Maal Wa Tamwil* bisa jadi kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia berbanding dengan jumlah nasabah yang semakin hari semakin bertambah. Akibatnya, sistem deteksi dini tidak berjalan secara optimal sehingga terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran.

Keempat, kelemahan dalam analisis pembiayaan. Pihak *Baitul Maal Wa Tamwil* kurang teliti dalam menganalisis dan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan kepada calon nasabahnya sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dengan tujuan agar pembiayaan bisa *closeing* dan mencapai target tanpa memperhitungkan jangka kedepannya, maka yang terjadi diragukan pembiayaannya dalam memasang target sehingga memberatkan dalam pelunasan. Kelima,

kelemahan dalam analisis pembiayaan. Pihak *Baitul Maal Wa Tamwil* kurang teliti dalam menganalisis dan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan kepada calon nasabahnya sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dengan tujuan agar pembiayaan bisa *closeing* dan mencapai target tanpa memperhitungkan jangka kedepannya, maka yang terjadi diragukan pembiayaanya

#### D. KESIMPULAN

Hasil pembahasan mengenai Implementasi *Rescheduling, Restructuring dan Reconditioning* dalam upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah maka dapat diambil kesimpulan Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan *Baitul Maal Wa Tamwil* atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Untuk pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* (NPF) dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Dari ketentuan-ketentuan lembaga keuangan yang sudah dipaparkan diatas, *restrukturisasi* terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui: (a.) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), (b.) Penataan Kembali (*restructuring*), (c.) Persyaratan Kembali (*reconditioning*), (d.) Kebijakan dan Prosedur Lembaga Keuangan, (e.) Penerapan Prinsip Syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Sofyan S., and dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*,. Jakarta: LPFE Usakti, 2007.
- Hasanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2011.
- Idri. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kuncoro dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Mahmuuddin. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar, 2002.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*. Jakarta: Alfabeta, 2003.